



PENETAPAN

Nomor 474/Pdt.P/2014/PA.Nnk



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Nunukan yang memeriksakan pengadilan perkaratertentupadatingkatpertamadalam persidangan dengan Hakim Majelis yang dilangsungkan di Gedung SMPN 1 Sebatik, telah menjatuhkan Penetapan sebagaimana tersebut di bawah ini dalam perkara permohonan **ltsbat nikah** yang diajukan oleh:

Rusli bin Baso, umur 43 tahun, agama Islam, Pendidikan Terakhir SLTP, pekerjaan Petani, tempat kediaman di Jalan Bujang Lapok, RT 05, Desa Bukit Harapan, Kecamatan Sebatik Tengah, Kabupaten Nunukan, Sebagai **Pemohon I**;

Darmawati binti Yunus, umur 36 tahun, agama Islam, Pendidikan terakhir SD, pekerjaan Tidak Ada, tempat kediaman di Jalan Bujang Lapok, RT 05, Desa Bukit Harapan, Kecamatan Sebatik Tengah, Kabupaten Nunukan, Sebagai **Pemohon II**;

Pengadilan Agama tersebut telah membaca dan mempelajari berkas perkara ini dan telah mendengarkan keterangan para Pemohon dan parasaksi di persidangan;

Bahwa para Pemohon dalam surat permohonannya, tanggal 03 Juni 2014, yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Nunukan, dengan register Nomor 474/Pdt.P/2014/PA.Nnk tertanggal 03 Juni 2014, pada pokoknya mengakudkan menyatakan bahwa Pemohon I dan Pemohon II, pada tanggal 19 Februari 1992, telah menikah menurut tatacara agama Islam di Sei. Pancang, Sebatik, dengan wali nikah adalah Ayah kandung Pemohon II yang bernama Yunus kemudian mewakilkan dengan imam kampung yang bernama H. Beddu Rahim yang sekaligus menikahkan Para Pemohon, dengan saksi nikah 2 orang bernama H. Amin dan Beddu Tang, dengan mahar berupa uang sebesar RM.80,00 (delapan puluh ringgit Malaysia), dibayartunai, sampai sekarang belum pernah bercerai, dan telah di karuniai 3



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(tiga) orang anak, dan pada waktu menikah status Pemohon I jelek dan Pemohon II perawan, serta tidak ada hubungan darah atau hubungan sesusuan antara Pemohon I dan Pemohon II, karena itu Pemohon I dan Pemohon II mohon agar pernikahannya tersebut disahkan agar mempunyai kekuatan hukum dan untuk mengurus akta nikah para Pemohon;

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan para Pemohon telah datang menghadap sendiri secara pribadi ke persidangan dan menyatakan tetap akan meneruskan perkaranya;

Bahwa selanjutnya Majelis Hakim membacakan surat permohonan yang isinya tetap dipertahankan oleh Para Pemohon;

Bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya para Pemohon telah mengajukan alat bukti berupa :

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor 14.2002/152/2350.2/2005 atas nama Pemohon I dikeluarkan tanggal 24 Oktober 2005 dan atas nama Pemohon II Nomor 6405125506780001 dikeluarkan tanggal 19 April 2012 oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Nunukan, bukti surat tersebut telah diberimaterai cukuptelah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberitanda P.1;
2. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Pemohon I Nomor 6405012702083638, tertanggal 17 April 2012, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Nunukan, bukti surat tersebut telah diberimaterai cukuptelah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberitanda P.2;

Bahwa para Pemohon juga telah menghadirkan 2 (dua) orang saksi bernama H. Muhammad Amin bin Nunci, umur 62 tahun, dan Salindri bin Jawase, umur 40 tahun, yang di bawah sumpahnya masing-masing telah memberikan keterangan pada pokoknya bahwa saksi pertama menghadiri pernikahan Para Pemohon, sedangkan saksi kedua menerangkan, tidak mengetahui pernikahan para Pemohon karena saksi kedua tidak hadir, tetapi mengetahui kalau Para Pemohon adalah suami-istri dan belum pernah bercerai serta selama ini tidak ada yang keberatan kalau mereka itu suami-istri;

Menimbang, bahwa berdasarkan **bukti P.1, dan bukti P.2**, serta keterangan 2 (dua) orang saksi tersebut, dihubungkan dengan dalil-dalil permohonan para Pemohon di persidangan, maka Majelis Hakim telah dapat menemukan fakta-fakta di

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

persidangan yang pada pokoknya bahwa Pemohon I dan Pemohon II, pada Tanggal 19 Februari 1992, telah melangsungkan pernikahan menurut tata cara agama Islam di Sei. Pancang, Sebatik, dengan wali nikah adalah Ayah kandung Pemohon II yang bernama Yunus kemudian mewakilkan dengan imam kampung yang bernama H. Beddu Rahim yang sekaligus menikahkan Para Pemohon, dengan disaksikan oleh 2 orang saksi nikah bernama H. Amin dan Beddu Tang, dengan mahar (maskawin) berupa Uang sebesar RM.80,00 (delapan puluh ringgit Malaysia), dibayar tunai, dan mereka belum pernah bercerai, serta telah di karuniai 3 (tiga) orang anak;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa telah terbukti Pemohon I dan Pemohon II adalah suami-istri yang sah yang telah menikah menurut syari'at Islam di Sei. Pancang, Sebatik pada tanggal 19 Februari 1992, dengan wali nikah adalah Ayah kandung Pemohon II yang bernama Yunus kemudian mewakilkan dengan imam kampung yang bernama H. Beddu Rahim yang sekaligus menikahkan Para Pemohon, dengan saksi nikah adalah H. Amin dan Beddu Tang dan mahar berupa Uang sebesar RM.80,00 (delapan puluh ringgit Malaysia), maka berdasarkan ketentuan Pasal 2 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, jo Pasal 4 dan Pasal 7 Angka (3) Huruf (e) dan Pasal 14 Kompilasi Hukum Islam di Indonesia, dan dengan memperhatikan kemaslahatan masa depan para Pemohon dan anak-anak para Pemohon, Majelis Hakim sepakat untuk mengabulkan permohonan para Pemohon tersebut, dengan mengesahkan perkawinan Pemohon I dengan Pemohon II;

Menimbang, bahwa hal ini jugasejalandengandalidalamKitabl'anatuthThalibin, halaman 460 yang diambil alih menjadi pendapat Majelis Hakim yang berbunyi sebagaiberikut:

وفى الدعوى بنكاح على امرأة ذكر صحته و شروطه من نحو ولي وشاهدين عدول

"Permohonan pengesahan nikah dengan seorang perempuan harus dapat menyebutkan kakesahandansyarat-syaratnya, seperti adanya walid andua orang saksi yang adil";

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk perkara voluntair murni,

makaberdasarkan Pasal 89 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989,

sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006

dan perubahankedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan

Agama, biaya yang

timbul dalam perkara ini dibebankan seluruhnya kepada para Pemohon;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat, semua Pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkaraini;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Menyatakan sah perkawinan antara Pemohon I (**Rusli bin Baso**) dengan Pemohon II (**Darmawati binti Yunus**), yang dilaksanakan pada tanggal 19 Februari 1992 di Sei. Pancang, Sebatik;
3. Membebankan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp366.000,00 (tiga ratusan enam puluh enam ribu rupiah);

Demikian ditetapkan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang dilangsungkan pada hari Rabu tanggal 25 Juni 2014 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 27 Sya'ban 1435 *Hijriyah*, oleh kami **Muhlis, S.H.I., M.H** sebagai Ketua Majelis, **Mulyadi, Lc., M.H.I.** dan **H. Fitriyadi, S.H.I.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 25 Juni 2014 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 27 Sya'ban 1435 *Hijriyah*, oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh **Dra. Wahdatan Nusrah** sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Para Pemohon;

Hakim Anggota I,

Ketua Majelis,

H. Mulyadi, Lc., M.H.I

Muhlis, S.H.I., M.H

Hakim Anggota II,

H. Fitriyadi, S.H.I

Panitera Pengganti,

Dra. Wahdatan Nusrah

Perincian biaya:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Biaya Pendaftaran
 2. Biaya proses
 3. Biaya Panggilan
 4. Biaya Pengumuman
 5. Biaya Redaksi
 6. Biaya Materai
-

Jumlah

Rp.	30.000,00
Rp.	50.000,00
Rp.	200.000,00
Rp.	75.000,00
Rp.	5.000,00
Rp.	6.000,00
	366.000,00

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Nunukan, 20 Juni 2014

Salinansesuaiaslinya
Panitera,

Drs.MohamadAsngari.